



TOXIC MASKULINITAS DAN KRISIS EKOLOGI: STUDI EKOFEMINIS DI KAWASAN HUTAN ADAT PAPUA

TOXIC MASKULINITAS DAN KRISIS EKOLOGI: STUDI EKOFEMINIS DI KAWASAN HUTAN ADAT PAPUA

Muhammad Masduki Ali Choer

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: mmasdukialichoer@gmail.com

Article Info

Article history :

Received : 23-11-2025

Revised : 24-11-2025

Accepted : 26-11-2025

Published : 28-11-2025

Abstract

The ecological crisis in Papua cannot be separated from structural issues rooted in patriarchy, capitalism, and the dominance of masculinity in decision-making regarding natural resources. This study uses an ecofeminist approach to examine how toxic masculinity contributes to the exploitation of customary forests and the exclusion of indigenous women from ecological and political spaces. This study employed qualitative methods with a phenomenological approach, with data collected through semi-structured interviews and documentation studies. The results show that patriarchal structures not only marginalize women within customary systems but also play an active role in environmental degradation through the state's economic and political legitimacy. Indigenous women experience dual impacts both ecologically and socially, making them the most vulnerable group in the ecological crisis. Therefore, ecofeminism presents itself as a critical approach to dismantle the logic of domination and propose a more equitable relationship between humans and nature and between men and women.

Keywords: *Ecofeminism, Papua, Toxic Masculinity*

Abstrak

Krisis ekologi di Papua tidak dapat di lepaskan dari persoalan struktural yang berakar pada patriarki, kapitalisme dan dominasi maskulinitas dalam pengambilan keputusan terhadap sumber daya alam. Penelitian ini menggunakan pendekatan ekofeminis untuk mengkaji bagaimana toxic maskulinitas berkontribusi terhadap eksploitasi hutan adat dan eksklusi perempuan adat dalam ruang-ruang ekologis dan politik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, data dikumpulkan melalui wawancara semi struktur dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur patriarkial tidak hanya memarginalkan perempuan dalam sistem adat, akan tetapi berperan aktif dalam kerusakan lingkungan melalui legitimasi ekonomi dan politik negara. Perempuan adat mengalami dampak ganda baik secara ekologis maupun sosial, sehingga mereka menjadi kelompok yang paling rentan dalam krisis ekologi. Maka ekofemisme hadir sebagai pendekatan kritis untuk membongkar logika dominasi dan menawarkan relasi yang lebih adil manusia dengan alam dan laki-laki dengan perempuan.

Kata Kunci: Ekofeminisme, Papua, Toxic Maskulinitas

PENDAHULUAN

Isu lingkungan hidup menjadi persoalan global dalam beberapa dekade terakhir. Hampir setiap negara merasakan dampak dari krisis ekologi yang mengancam kelangsungan hidup manusia serta meningkatkan resiko terjadinya bencana alam dan krisis sumber daya alam. Persoalan ini meliputi kelangkaan sumber daya alam, perubahan iklim, kerusakan keanekaragaman hayati, polusi udara, tanah dan air yang menyebabkan pencemaran dan bahkan kehancuran lingkungan. (Haganta,



Arrasy, dan Masruroh 2022). Sejak tahun 1960-an krisis ekologi mulai disuarakan, dimana sebagian orang sudah mulai kembali berfikir tentang relasi perilaku manusia yang mengancam keseimbangan alam dan alienasi mereka terhadap entitas lain. (Amirullah 2015).

Ada dua jenis kerusakan alam; Pertama, *natural diaster*- kerusakan alam yang disebabkan oleh cara kerja alam itu sendiri, misalnya gempa bumi, gelombang tsunami, gunung meletus dll. Kedua, *man-made-diaster*, kerusakan alam yang disebabkan oleh tangan manusia dan bukan semata-mata kehendak tuhan, karena sejatinya alam bekerja sesuai dengan sebab-akibat (*kausalitas*) manakala ada salah satu sistem alam yang tidak bekerja maka dapat berdampak buruk pada sistem lainnya. (Asroni 2022)

Secara geografis, Papua menurut Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019 memiliki luas wilayah ujung timur indonesia seluas 312.224,37 km atau sekitar 16% dari luas wilayah indonesia dan terbagi menjadi 28 kabupaten dan 1 kota. Bahkan Topografi wilayah papua sangat beragam meliputi pantai, dataran, hingga bukit tinggi dan pegunungan, diantaranya ada empat kabupaten dengan ketinggian lebih dari 2.000 mdpl berupa; 1) Kabupaten Puncak dengan ketinggian 2.303 mdpl. 2) Kabupaten puncak jaya dengan ketinggian 2.119 mdpl. 3) Kabupaten Lanny Jaya dengan ketinggian 2.117 mdpl. Dan 4) Kabupaten Intan Jaya dengan ketinggian 2.101 mdp. Kondisi demikian sangat mempengaruhi pola hidup masyarakat papua yang tinggal secara berkelompok dengan wilayah adatnya masing-masing (Rahmadi 2022).

Papua juga merupakan salah satu provinsi yang mengalami deforestasi bruto tertinggi sebesar 84,6 ribu ha (17,1%). Angka pada deforestasi netto juga sebesar 78,8 ribu ha (17,9%) menempatkan papua di posisi pertama, hal ini tentunya sangat mengkhawatirkan dan menjadi ancaman bagi masyarakat papua. Eksploitasi hutan adat yang masif tidak hanya menghancurkan ekosistem, tetapi juga menyingkirkan masyarakat adat sebagai pemilik sah tanah tersebut. Ironisnya, dalam proses pengambilan keputusan terkait sumber daya alam, suara perempuan adat nyaris tak terdengar, akibat kuatnya struktur patriarki dan dominasi maskulinitas dalam sistem sosial dan politik lokal. (Subkhi Mahmasani 2020).

Berbagai persoalan krisis ekologi ini bermula ketika manusia mempunyai paradigma *antroposentrisme* sebagai teori etika lingkungan yang memandang pusat alam semesta adalah manusia. Sehingga kepentingan manusia paling dominan dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan alam baik secara langsung ataupun tidak (Abdillah 2014). Disisi lain *antroposentrisme* melahirkan perilaku eksploitatif manusia dengan menganggap alam semesta tidak memiliki nilai intrinsik didalamnya kecuali nilai ekonomis untuk kepentingan manusia. (Al Munir 2023). Perubahan paradigma sangat diperlukan dalam konteks ini, Lynn White seorang ahli sejarah dan budayawan memperkenalkan teori Ekosentrisme sebagai gagasan baru dalam pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab moral atas pengelolaan sumber daya alam yang berbasis pada pelestarian dan keberlanjutan lingkungan (Mello dan Tampilang 2023).

Melansir dari Media Papua, Sejak tahun 2000-an, gelombang investasi pekebunan, tambang dan infrastuktur sangat masif di papua, dimana pengambilan lahan tanpa persetujuan adat. Meskipun masyarakat adat kerap di sebut dalam program pemerintah, Namun dalam praktiknya masyarakat adat di anggap sebatas objek bukan lagi sebagai subjek yang mengambil keputusan. Secara perlahan ruang hidup masyarakat adat digantikan oleh perizinan di atas meja, peranan laki-laki di tanah Papua masih sangat mendominasi dalam konteks masyarakat patriaki terhadap pengambilan



keputusan, sementara perempuan masih termarginalkan dan hanya menjalankan keputusan yang telah di buat oleh laki-laki (Sompa, Hakim, dan Adistiyani 2022).

Karren J warren dalam teori ekofeminisnya menentang kerangka kerja patriarkial, dimana justifikasi hubungan dominasi dan subordinasi penindasan oleh kaum laki-laki. Cara pikir patriarki hirarkis dan menindas, dapat mengancam keselamatan perempuan dan alam, sebab definisi inklusif feminisme mencakup mereka yang secara eksplisit mendeklarasikan feminis mapun yang tidak mendeklarasikan sebagai feminis. Oleh karena itu ekofeminis tidak lepas dari gerakan feminisme yang melawan ketidakadilan terhadap perempuan yang dalam kaitanya dengan lingkungan sebagai *historis kausal* (Subagiya 2024).

Tinjauan terhadap penelitian sebelumnya dilakukan oleh peneliti. Pertama adalah penelitian ekofeminisme di indonesia yang membahas tentang peran perempuan terhadap lingkungan. Dalam tinjauannya ekofeminis mampu memberikan jalan tengah perdebatan antara ideologi antroposentrisme yang identik dengan maskulinitas terhadap bumi dan ideologi ekosentrisme berbasis feminis, dengan cara pandang ‘ibu bumi’ mampu memberikan dampak positif bagi lingkungan yang seharusnya kita rawat dengan penuh kasih (Permatasari dan Siswadi 2022). Kedua penelitian *Green Aisyiyah* tentang praksis ekofeminis yang dilakukan oleh Gerakan Aisyiyah. Dalam tinjaunya kaum perempuan menjadi subjek keberhasilan *Green Aisyiyah*, dimana mana kaum perempuan memiliki andil besar dalam rekonstruksi sosial yang menguntungkan bagi lingkungan hidup sesuai dengan teori ekofeminis (Ramli, Kencana, dan Melinda 2023)

Penelitian ini tentunya berbeda objek materialnya dengan dengan kajian terdahulu. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana konsep Ekofeminisme dalam memandang tanah adat di Papua. Dimana Political ekologi dalam masyarakat adat Papua, laki-laki masih mendominasi dalam berbagai hal pengambilan keputusan. Demikian pula diduga adanya pelanggaran hak asasi manusia (HAM) atas hak ulayat dengan hilangnya lahan adat yang di sebabkan oleh hirarki patriarkial kekuasaan yang berdasarkan pada ekonomi sumber daya alam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan *fenomenologi*, yang menggambarkan secara mendalam fenomena sosial yang kompleks. Dalam hal ini relasi antara maskulinitas toxic, peran gender, dan krisis ekologi dikawasan hutan adat Papua. Objek kajian penelitian ini berupa peran ekofeminisme sebagai kritik atas kesewenang – wenangan hirarki politik yang selama ini berakar pada toxic maskulinitas. Jenis penelitian ini bersifat studi deskriptif, dimana peneliti berupaya menguraikan situasi sosial secara nyata dengan penekanan pada makna interpretasi dan pengalaman hidup subjek penelitian. Pemilihan lokasi dilakukan secara Purposive dengan pertimbangan adanya pengakuan dan klaim masyarakat terhadap kawasan hutan adat dan perempuan adat mengalami dampak langsung dari perubahan ekologis tersebut. Data diperoleh dengan melakukan wawancara semi-terstruktur untuk menggali pengalaman dan perspektif individu terhadap relasi gender dan krisis lingkungan. Selain itu studi dokumentasi digunakan untuk mengkaji dokumen lokal seperti peraturan adat dan dokumen pemerintah yang relevan guna melengkapi dan mengonfirmasi data lapangan.



HASIL DAN PEMBAHASAN


Krisis Ekologi dan Kerusakan Hutan Adat Terstruktur

Kerusakan lingkungan di Papua, tidak hanya berbicara soal rusaknya alam, melainkan juga tentang siapa yang paling berkuasa mengambil keputusan terhadap tanah, dan siapa yang paling terdampak ketika tanahnya hilang. Dalam konteks hutan adat Papua, eksploitasi alam yang masif melalui proyek tambang, perkebunan dan alih fungsi lahan menjadi bangunan infrastruktur banyak di terjadi tanpa melalui persetujuan dari komunitas adat. Masyarakat hukum adat di Papua, terbagi menjadi tujuh wilayah adat termasuk di Papua Barat. Diantaranya; Wilayah Adat I- Mamta, Wilayah adat II - Saireri, Wilayah Adat III -Bomberai, Wilayah Adat V - Anim Ha, Wilayah Adat VI - La Pago, dan Wilayah Adat VII - Mee Pago yang semuanya terdiri dari 240 suku tersebar di wilayah Papua (Suharyo 2019).

Salah satu persoalan masyarakat adat adalah hak hutan adat mereka, seringkali berkaitan dengan politik kewargaan di Indonesia. Pembangunan infrastruktur dan industri sering kali membutuhkan pengambilalihan lahan, yang kerap berbenturan dengan hak-hak masyarakat adat. Kesewenang-wenangan ini terjadi karena kurangnya pengakuan negara terhadap hak masyarakat adat atas hutan adatnya. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 1 ayat (5), yang menyatakan bahwa hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Penggunaan diksi "hutan negara" untuk menyebut hutan adat telah menyebabkan banyak praktik pengambil alihan lahan secara sepihak, tanpa melibatkan masyarakat adat dalam prosesnya. Akibatnya, hutan adat atau bagian dari hutan adat sering diambil alih tanpa pemberitahuan mengenai tujuan dan dampak penggunaannya, serta tanpa persetujuan penuh dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan (Vandito dan Paramesti 2024). Salah satu masyarakat adat suku Mee Pago menyatakan bahwa:

“Dalam konteks hutan adat, Orang – orang asli Papua ketika menginginkan lahan hanya memikirkan bagaimana lahan tersebut di sertifikasi oleh adat, sedangkan kebijakan pemerintah tanah adat yang tidak di miliki oleh individu atau bersertifikat belanda maka menjadi milik negara. Bersamaan dengan itu pernah ada satu keluarga kalau tidak salah di sorong / merauke mereka menolak pengambilan lahan secara paksa walaupun mereka mempunyai 41 sertifikat adat”. (wawancara Mei 2025)

Malansir dari Koalisi Indonesia Memantau, <https://auriga.or.id>. Delapan Puluh Tujuh persen deforestasi Tanah Papua pada tahun 2001-2019 terjadi 20 kabupaten, deforestasi terbesar terjadi di Kabupaten Merauke seluas 123.049 ha, di ikuti Kabupaten Boven Diogel seluas 51.600 ha. Bahkan tingkat deforestasi relatif merata di provinsi Papua Barat yang terjadi di kabupaten Teluk Bintuni seluas 33.443 ha, Kabupaten Sorong seluas 33.433 ha dan Kabupaten Fakfak seluas 31.776 ha.



Deforestasi ini bukan semata – mata terjadi begitu saja, ada campur tangan manusia sebagai relasi sosial terhadap eksploitasi hak-hak masyarakat adat Papua. Hal ini tentunya ada peranan politik yang secara nyata belum menjadikan lingkungan dan sumber daya alam sebagai prioritas utama dalam mengambil kebijakan. Oleh karena itu dari sudut pandang ekologi politik mengenali dua ruang utama, yaitu ruang konflik dan ruang kekuasaan. Dimana ruang konflik berkaitan dengan proses perumusan dan penetapan kebijakan serta keputusan politik yang melibatkan berbagai kepentingan. Sedangkan ruang kekuasaan adalah ruang bagi para pemimpin untuk menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan dalam ruang konflik. (Pane, Fikri, dan Ritonga 2018).

Bryant dan Beiley (1997) menganalisis kepentingan para aktor dalam pengelolaan sumber daya alam dengan mengembangkan tiga asumsi dasar dalam perspektif ekologi politik. Pertama, biaya dan manfaat dari perubahan lingkungan tidak terdistribusi secara merata, sehingga tidak berdampak secara setara pada perbedaan politik, sosial, dan ekonomi dalam hal distribusinya. Kedua, ketimpangan distribusi tersebut memicu ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Dalam konteks ekologi politik berkaitan dengan ekonomi politik yang mencerminkan bagaimana perubahan kondisi lingkungan dapat memengaruhi status quo politik dan ekonomi. Ketiga, ketidakseimbangan dalam pembagian biaya dan manfaat akan memperkuat ketimpangan yang telah ada dan turut membentuk dinamika politik, terutama yang terkait dengan relasi kekuasaan (Lukman 2018). Hal ini diperkuat dengan adanya pengakuan masyarakat Papua yang menyatakan ;

“Bagi masyarakat Papua, sa tidak cukup hanya dengan pembangunan, sa punya tanah sajah sudah bisa hidup, persoalannya banyak yang mengatasnamakan ekonomi pembangunan namun realitanya tidak untuk mensejahterakan masyarakat Papua.” (Wawancara Mei 2025)

Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi Papua merupakan legalitas yang diberikan oleh pemerintah Soeharto pasca reformasi 1998 untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar terutama bagi Orang Asli Papua (OAP). Kekhususan ini bisa dilihat dari Pemerintah Daerah Provinsi dengan adanya Majelis Rakyat Papua (MRP) sebagai badan legislatif yang secara kelembagaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 sebagai amandemen atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, untuk melestarikan dan melindungi hak-hak orang asli Papua berdasarkan penghormatan terhadap adat dan budaya (Effendy 2023)



Seharusnya dengan adanya Undang-Undang otonomi khusus Papua memberikan ruang lebih besar bagi masyarakat Papua untuk mengelola kekayaan sumber daya mereka sendiri. Namun dalam realitasnya terbalik, adanya Majelis Rakyat Papua (MRP) tidak cukup mampu untuk menjalankan otonomi khusus itu sendiri. Sedangkan dalam Undang-Undang otonomi khusus Papua di atur hak kewenangan daerah Papua dengan melihat aspirasi, adat dan hak dasar masyarakat yang bertujuan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Maka, proyek pembangunan menjadi wajah baru dari kolonialisme internal, dimana wilayah-wilayah adat Papua di jadikan objek eksploitasi demi kepentingan pusat dan elit lokal (Ayunda 2021).

Untuk melihat sejauh mana kebijakan otonomi khusus di Papua, terdapat tiga hal pokok yang menjadi dasar penting dalam menerapkan kebijakan ini. Pertama, pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah Papua. Kedua, pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak dasar masyarakat asli Papua. Ketiga mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik. Namun, ketiga hal mendasar ini masih jauh dari realisasi yang diharapkan. Banyak ketimpangan yang dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti kondisi perekonomian, pendidikan, indeks pembangunan manusia dan layanan kesehatan. (Latupeirissa, Wijaya, dan Suryawan 2021)

Hal ini terbukti dengan pernyataan ;

“Kebijakan Otonomi khusus Papua tidak di pahami secara menyeluruh oleh masyarakat adat, karena di balik itu tidak adanya kontrol pemerintah yang kemudian di bentuk dengan pola-pola patriaki dengan melemahkan beberapa sektor terutama di bidang kesehatan dan pendidikan, dengan tujuan agar orang-orang asli Papua semakin hilang sumber daya manusia (SDM) dan mudah dikendalikan” (wawancara Mei 2025)

Dengan demikian, kerusakan ekologi di Papua tidak netral secara politik dan gender. Ini adalah proyek kekuasaan, bukan hanya mengorbankan alam dan komunitas adat melainkan juga perempuan adat menjadi kelompok yang paling rentan termarginalkan. Oleh karena itu, studi ekofeminis menjadi satu kritik atas dominasi relasi kuasa / *political ecology* sebagai upaya mendeskonstruksi narasi pembangunan berbasis ekonomi dan menyusun ulang relasi etika antara manusia dan alam secara adil dan setara.

Toxic Maskulinitas dan Ekslusi Perempuan adat

Untuk memahami relasi kuasa antara kerusakan lingkungan dan struktur sosial, maka harus merujuk pada sistem patriaki dan kapitalisme yang membentuk pola maskulinitas. Val Plumwood dalam bukunya *Feminism and the Mastery of nature* menegaskan bahwa patriaki secara fundamental merupakan sistem sosial yang menempatkan laki-laki dengan nilai maskulin sebagai pusat kekuasaan. Hal ini bermula dari dualisme ideologis yang bersifat tidak netral, dimana memisahkan antara budaya dari alam, rasional dari emosional dan laki-laki dari perempuan (Plumwood 1993).

Dalam teori ekososialisme Marx, hubungan antara manusia dan alam sangat erat kaitanya, dimana proses timbal balik (*metabolisme*) saat manusia mengambil sumber daya alam seperti tanah, air dan udara maka harus berimplikasi terhadap keberlanjutan lingkungan. Namun dalam sistem kapitalisme, hubungan *metabolisme* antara manusia dengan mengalami kerusakan serius yang mana alam di eksploitasi tanpa terkendali demi kepentingan akumulasi modal ekonomi. Oleh karena itu



konsep metabolisme sosial menunjukkan bahwa kapitalisme membentuk cara baru dan destruktif dalam mengatur interaksi antara manusia dan alam secara historis (Saito 2023)

Toxic maskulinitas berangkat dari ekstraktivisme kapitalis yang menganggap bahwa manusia adalah pusat dari segalanya. Untuk melihat semua itu Vanda Shiva menyebutkan bahwa patriarki menciptakan hirarki ganda dalam struktur sosial yang menempatkan laki-laki di atas perempuan dan manusia di atas alam. Hal ini tentunya terdapat pertentangan antara dua prinsip; Pertama *feminitas* yang bersifat damai, peduli, dan menyatu dengan alam. Kedua *maskulinitas* yang cenderung dominan, kompetitif dan eksploitatif. Shiva menilai bahwa banyak ideologi modern-termasuk feminisme gelombang pertama, secara tidak sadar menggunakan prinsip maskulin yang merusak lingkungan dan menyingkirkan nilai-nilai feminitas yang sebenarnya ramah pada manusia dan alam (Wasil dan Muizudin 2023).

Patriarki dalam Konteks hutan adat papua dilihat dari, *“adanya relasi kekuasaan suara perempuan termarginalkan yang berujung adanya konflik internal antar warga papua, yang menganggap bahwa perempuan tidak memiliki kuasa untuk menentukan arah kebijakan, oleh karena itu perempuan papua yang menyuarakan tentang hak-hak dan keadilan hanya bisa melalui gerakan bersama dengan komunitas”* (wawancara mei 2025).

Kritik terhadap patriarki juga beriringan dengan kritik terhadap paradigma antroposentris. Seperti pemikir Giovanna Di Chiro yang mengingatkan bahwa kita seharusnya mempertimbangkan bagaimana ras, gender, dan kolonialisme membentuk relasi manusia dengan alam. Bahkan dalam gagasannya, ia menyebutkan saat ini bukan sekedar era manusia (*Anthropocene*), melainkan juga peradaban manusia (*Phallocene*) untuk menyoroti bagaimana maskulinitas hegemonik telah membentuk krisis ekologi global (Elliott 2018)

Melansir dari website *sapukisah.asia-ajar.org*. Perempuan Papua terus mengalami kekerasan berbasis gender, terutama dalam konteks konflik sumber daya alam dan perampasan lahan, dimana perempuan menjadi pihak yang paling terdampak karena kehilangan ruang untuk mengelola makanan sehingga tidak dapat lagi mengakses sumber pangan mereka. Selain itu mereka kehilangan hak atas tanah adat, terusir dari wilayah dan tidak mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki sumber pendapatan ekonomi, situasi ini berkaitan erat dengan kerusakan lingkungan yang semakin parah. Diskriminasi ekonomi juga terlihat jelas dipasar – pasar tradisional, dimana banyak perempuan kesulitan mendapatkan fasilitas layak untuk berjualan.

Disisi lain, konstruksi adat masyarakat Papua menghalangi perempuan untuk berdaya seperti, pembagian kerja domestik yang tidak adil, mas kawin, sistem denda dan perang antar suku yang menempatkan perempuan sebagai alat tukar untuk kekuasaan laki-laki, serta perempuan tidak diikutsertakan dalam pengambilan keputusan hukum adat. Maka dari itu hal yang terjadi adalah kekerasan dan eksklusi perempuan papua dengan dua kategori, yaitu kekerasan ‘diluar rumah’ erat kaitannya dengan konflik politik, negara serta pelanggaran HAM dan kekerasan seksual (Manoby, Siscawati, dan Dewi 2023).

Studi Ekofeminisme Sebagai Kritik dan Alternatif

Ekofeminisme adalah gabungan kata dari ekologi dan feminisme. Ekologi di definisikan sebagai satu cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang hubungan antara organisme hidup (*living organism*) dengan lingkungan dimana ia hidup dan berkembang. Dengan demikian, dapat



disimpulkan bahwa ekologi mempelajari tentang hubungan ekosistem antara makhluk hidup yang saling berkaitan dan memberi manfaat (Utami et al 2021).

Sedangkan, Feminisme merupakan gerakan yang memperjuangkan kesetaraan gender dan berupaya untuk mematahkan dominasi dalam sistem patriaki. Kamla Bhasin Akhmad mendefinisikan feminisme sebagai bentuk kesadaran atas penindasan dan eksploitasi terhadap perempuan, baik di dalam pekerjaan, lingkungan masyarakat maupun dalam rumah tangga. Dengan demikian ekofemisme dapat artikan sebagai gerakan perempuan yang melihat adanya kesamaan nasib antara perempuan dan alam, dimana keduanya secara bersamaan menjadi korban ketidakadilan dan eksploitasi yang bersumber dari sistem patriaki. Maka ekofemisme menyoroti relasi antara kerusakan lingkungan dan penindasan terhadap perempuan sebagai bagian dari warisan ketidakadilan secara struktural (Ulifia 2022).

Pada tahun 1974 Franscoise d'Eaubonne pertama kali mengemukakan gagasan ekofeminisme dalam bukunya berjudul *Le Feminisme ou La mort (Feminisme atau kematian)*. Perempuan yang lahir di Prancis ini mengajak kepada para perempuan yang lain untuk meluncurkan revolusi ekologi, gerakan ini diharapkan mampu mengembalikan hubungan antara laki-laki dengan perempuan dan manusia dengan alam. Gerakan ini juga tentunya menjadi tantangan sosial untuk merubah paradigma yang selalu menekankan terhadap antroposentrisme (Mello dan Solang 2023).

Namun menurut Janeth Biehl, terdapat kesalahan mendasar dengan apa yang di sebut sekarang sebagai ekofeminisme dalam gagasannya d'Eaubonne. Kesalahan mendasar ini bermula dari buku *The Population Bomb* karya Paul Ehrlich (1968) yang menyatakan bahwa ancaman utama terhadap bumi adalah populasi manusia yang berlebihan. Ehrlich menyarankan tindakan terbaik yang bisa dilakukan oleh manusia saat ini adalah berhenti bereproduksi. Akan tetapi d'Eaubonne melihat bahwa separuh dari populasi bumi adalah perempuan, mereka tidak memiliki kendali atas pilihan tersebut. Karena mereka tidak menguasai hak atas reproduksi mereka sendiri. Menurutnya, sistem patriarki lah yang memaksa perempuan untuk terus melahirkan. (Asmarani 2018)

Dalam kajian Ekofeminisme, individu dipahami sebagai makhluk yang utuh dan memiliki hubungan timbal balik dengan lingkungan sekitarnya. Ekofeminisme menekankan bahwa makhluk hidup merupakan satu kesatuan yang tidak seharusnya dipisahkan oleh sistem hierarki. Perbedaan semacam ini berpotensi menciptakan dominasi dan penindasan. Dalam hal ini, perempuan dan alam sering diposisikan sebagai pihak yang didominasi sehingga mereka kerap mengalami penindasan dan kekerasan yang pada akhirnya menyebabkan kerusakan lingkungan. (Pattiasina 2022)

Hubungan konseptual, antara dominasi laki-laki atas perempuan dan dominasi manusia atas alam dijelaskan lebih rinci oleh Karen J. Warren dalam artikelnya yang berjudul '*The power and the Promise of Ecological Feminism*'. Ia berpendapat bahwa kedua bentuk dominasi tersebut saling terhubung melalui '*a logic of domination*', yaitu cara berpikir yang didasarkan pada premis – premis tentang perbedaan signifikan antara manusia dan alam serta pandangan yang membenarkan bahwa perbedaan tersebut memberi dasar bagi manusia untuk mendominasi makhluk non-manusia (Lakonawa 2023).

Adapun Karen J Warren merinci premis-premis logika dominasi manusia terhadap alam sebagai berikut :



1. Manusia memiliki kapasitas untuk secara sadar merubah komunitas tempat tempat mereka tinggal, sedangkan tumbuhan tidak memiliki kapasitas.
2. Manusia secara moral lebih unggul daripada tumbuhan dan batu.
3. Untuk setiap X dan Y, apabila X secara moral lebih unggul daripada Y, maka X secara moral dibenarkan untuk mensubordinasi Y.
4. Manusia secara moral di benarkan untuk mendominasi alam

Selain itu Warren juga berpendapat bahwa logika yang sering digunakan untuk melegitimasi dominasi laki-laki atas perempuan seringkali di dasarkan pada asosiasi antara perempuan dan dalam. Logika dominasi ini dijabarkan dengan serangkaian argumen sebagai berikut (Warren 1994):

1. Perempuan di asosiasikan dengan alam dan aspek fisik, sedangkan laki-laki dikaitkan dengan 'manusia' dan ranah mental.
2. Segala sesuatu yang diasosiasikan dengan alam dan aspek fisik di anggap lebih rendah daripada yang dikaitkan dengan 'manusia' dan aspek mental.
3. Oleh karena itu, perempuan dianggap lebih rendah dibandingkan laki-laki.
4. Dalam setiap hubungan X dan Y, jika X dianggap lebih unggul dari Y, maka X dianggap memiliki pembenaran untuk mendominasi Y.
5. Maka, laki-laki di anggap sah untuk mendominasi perempuan

Dengan kata lain, dominasi manusia atas alam dan dominasi laki-laki terhadap perempuan sebenarnya berasal dari cara pandang yang serupa, dimana kedua bentuk relasi dominasi dan subordinasi saling berkaitan satu sama lain. Maka dalam konteks tanah adat Papua, logika ini termanifestasi dalam kebijakan pembangunan yang didominasi oleh aktor laki-laki baik dilakukan oleh struktur adat maupun negara dalam membuat keputusan terhadap lahan dan hutan tanpa melibatkan perempuan. Tanah adat di reduksi menjadi sumber ekonomi semata, sedangkan ekologis dan sosial yang dijaga oleh perempuan di abaikan.

KESIMPULAN

Krisis ekologi di tanah adat Papua merupakan fenomena yang tidak dapat dipisahkan dari struktur sosial-politik yang didominasi oleh relasi kekuasaan patriarkal dan kapitalisme. Eksploitasi sumber daya alam yang berlangsung secara sistematis, pengabaian terhadap hak-hak masyarakat adat, serta marginalisasi perempuan adat dalam proses pengambilan keputusan menegaskan bahwa kerusakan lingkungan tidak netral secara politik dan gender.

Toxic maskulinitas yang tertanam dalam struktur kekuasaan dan sistem pembangunan telah menciptakan logika dominasi atas alam dan perempuan, yang termanifestasi dalam kebijakan negara dan adat. Ekofeminisme tidak hanya menyoroti persoalan etis atas eksploitasi lingkungan, tetapi juga menegaskan pentingnya peran perempuan adat sebagai penjaga ekologi dan agen perubahan sosial. Oleh karena itu, pemulihan lingkungan di Papua memerlukan perubahan paradigma dari antroposentrisme menuju ekosentrisme yang berkeadilan gender, serta pengakuan penuh terhadap hak-hak masyarakat adat, khususnya perempuan, dalam pengelolaan sumber daya alam.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdillah, Junaidi. 2014. “DEKONSTRUKSI TAFSIR ANTROPOSENTRISME: Telaah Ayat-Ayat Berwawasan Lingkungan.” *Kalam* 8 (1): 65. <https://doi.org/10.24042/klm.v8i1.168>.
- Amirullah. 2015. “Krisis Ekologi: Problematika Sains Modern [Ecological Crisis: Problems of Modern Science].” *Lentera* 17 (1): 1–21.
- Asmarani, Ni Nyoman Oktaria. 2018. “Ekofeminisme dalam Antroposen: Relevankah?” *Balairung: Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Indonesia* 1 (1): 127–43. <https://philpapers.org/rec/ASMEDA>.
- Asroni, Ahmad. 2022. “Etika Lingkungan Dalam Perspektif Islam.” *Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam dan Sains* 4 (1): 54–59. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/saintek/kiiis/article/view/3266>.
- Ayunda, Rahmi. 2021. “Dampak Rill Implementasi Status Otonomi Khusus Di Provinsi Papua, Indonesia: Kajian Hukum Perspektif Good Governance.” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 7 (1): 387. <https://doi.org/10.23887/jkh.v7i1.31765>.
- Effendy, Revana Giara. 2023. “Analisis Otonomi Khusus Papua Dalam Perspektif Orang Asli Papua.” *Binamulia Hukum* 12 (2): 309–22. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i2.436>.
- Elliott, Kathleen. 2018. “Challenging toxic masculinity in schools and society.” *On the Horizon* 26 (1): 17–22. <https://doi.org/10.1108/OTH-11-2017-0088>.
- Haganta, Karunia, Firas Arrasy, dan Siamrotul Ayu Masruroh. 2022. “Manusia, terlalu (Banyak) manusia: Kontroversi Childfree di tengah Alasan Agama, Sains, dan Krisis Ekologi.” *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam dan Sains* 4:309–20.
- Lakonawa, P. 2023. “Cara pandang hierarkis dan logika dominasi sebagai akar penyebab ketidakadilan gender dan kerusakan alam: Sebuah kritik teologi ekofeminis Kristen.” *KURIOS*. <https://sttpb.ac.id/e-journal/index.php/kurios/article/view/979>.
- Latupeirissa, Jonathan Jacob Paul, I Putu Darma Wijaya, dan I Made Yuda Suryawan. 2021. “Problematika Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus kepada Daerah Papua dan Papua Barat dengan Perspektif Kebijakan Publik.” *Sawala : Jurnal Administrasi Negara* 9 (2): 168–78. <https://doi.org/10.30656/sawala.v9i2.3496>.
- Lukman, Agus. 2018. “Kajian Kebijakan Sumberdaya Alam Berbasis Pada Ekologi Politik.” *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)* 4 (2): 1–11. <https://doi.org/10.52447/ijpa.v4i2.1290>.
- Manoby, Worri Mambusy, Mia Siscawati, dan Kurniawati Hastuti Dewi. 2023. “Papua Special Autonomy in Engagement With Gender, Generations and Deforestation: Insight From Feminist Political Ecology.” *Jurnal Bina Praja* 15 (2): 431–42. <https://doi.org/10.21787/jbp.15.2023.431-442>.
- Mello, Jurnal, dan Ronaldo Novelindo Solang. 2023. “Ekoteologi Sebagai Pembebasan Gereja Masa Kini Dari Paham Antroposentrisme.” *Jurnal Mahasiswa Kristen* 4 (2): 37–50. <https://ejournal-iakn-manado.ac.id/index.php/mello/index>.
- Mello, Jurnal, dan Risno Tampilang. 2023. “Dualisme Ekosentrisme dan Antroposentrisme: Sebuah Implikasi Teologis Kejadian 1-3 dan Respon terhadap Gerakan Ekofeminis dalam Melihat Tindakan Eksploitasi Lingkungan.” *Jurnal Mahasiswa Kristen* 4 (2): 18–36. <https://ejournal-iakn-manado.ac.id/index.php/mello/index>.
- Munir, M. Ied Al. 2023. “Corak Paradigma Etika Lingkungan: Antroposentrisme, Biosentrisme dan Ekosentrisme.” *JURNAL YAQZHAN: Analisis Filsafat, Agama dan Kemanusiaan* 9 (1): 19.



<https://doi.org/10.24235/jy.v9i1.10000>.

- Pane, Dewi Nurmasari, Miftah EL Fikri, dan Husni Muharram Ritonga. 2018. "Hukum Yang Berkeadilan Bagi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53 (9): 1689–99.
- Pattiasina, S M O. 2022. "Cuci Negeri: Ekofeminis Dalam Sentralitas Ritual Pembersihan Negeri di Soya, Maluku." *SOPHIA: Jurnal Teologi dan Pendidikan* <https://sophia.iakn-toraja.ac.id/index.php/ojsdatasophia/article/view/120>.
- Permatasari, R Y A, dan G A Siswadi. 2022. "Ekofeminisme di Indonesia: Sebuah Kajian Reflektif atas Peran Perempuan Terhadap Lingkungan." *Purwadita: Jurnal Agama dan* [researchgate.net. https://www.researchgate.net/profile/Rr-Yudiswara-Permatasari/publication/362995908_Ekofeminisme_di_Indonesia_Sebuah_Kajian_Reflektif_atas_Peran_Perempuan_Terhadap_Lingkungan/links/6309bb711ddd44702110305c/Ekofeminisme-di-Indonesia-Sebuah-Kajian-Reflektif](https://www.researchgate.net/profile/Rr-Yudiswara-Permatasari/publication/362995908_Ekofeminisme_di_Indonesia_Sebuah_Kajian_Reflektif_atas_Peran_Perempuan_Terhadap_Lingkungan/links/6309bb711ddd44702110305c/Ekofeminisme-di-Indonesia-Sebuah-Kajian-Reflektif).
- Rahmadi, Arif. 2022. "Urgensi Penetapan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Terkait Kebijakan Pelayanan Pertanahan Di Papua." *Tunas Agraria* 5 (1): 17–32. <https://doi.org/10.31292/jta.v5i1.170>.
- Ramli, A, N Kencana, dan M Melinda. 2023. "'Green Aisyiyah': Praksis Ekofeminis Gerakan Aisyiyah dalam Mengatasi Perubahan Iklim di Indonesia." *Jurnal Pemerintahan Dan* <https://ejournal.uigm.ac.id/index.php/PDP/article/view/2205>.
- Saito, Kohei. 2023. *Marx in the Anthropocene. Marx in the Anthropocene*. <https://doi.org/10.1017/9781108933544>.
- Sompa, Andi Tenri, Arif Rahman Hakim, dan Dinar Adistiyani. 2022. "LINGKUNGAN" 7 (April): 200–205.
- Subagiya, B. 2024. "Etika pelestarian alam: Konsep Environmental Ethics in Islam dan Ecofeminism Ethics dalam memandang alam." *Islamic Literature: Journal of Islamic Civilisations*. <https://journal.melek.id/index.php/iljic/article/view/105>.
- Subkhi Mahmasani. 2020. "View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk" 22 (2): 274–82.
- Suharyo, Suharyo Suharyo. 2019. "Perlindungan Hukum Pertanahan Adat Di Papua Dalam Negara Kesejahteraan." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 8 (3): 461. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i3.330>.
- Ulifia, Evi Fita. 2022. "Ecofeminism from a Catholic perspective." *Smaratungga: Jurnal of Education and Buddhist Studies* 2 (1): 45–56. <https://doi.org/10.53417/sjeb.v2i1.67>.
- Vandito, Revo Linggar, dan Artanti Paramesti. 2024. "Partisipasi Politik Masyarakat Adat Dalam Konflik Agraria Di Papua : Studi Kasus Partisipasi Suku Awyu Melawan Pt Megakarya Jaya Raya Dan Pt Kartika Cipta Pratama Political Participation Of Indigenous Communities In The Papua Agrarian Conflict : Case Stud" 17 (02): 91–106.
- Wasil, Wasil, dan Muizudin Muizudin. 2023. "Ekoteologi dalam Menyikapi Krisis Ekologi di Indonesia Perspektif Seyyed Hossein Nasr." *Refleksi* 22 (1): 179–202. <https://doi.org/10.15408/ref.v22i1.31403>.
- Warren, Karen J. (ed.), *Ecological Feminism*. London and New York: Routledge, 1994. _____. "The Power and the Promise of Ecological Feminism," *Environmental Ethics* 12, 2: 125–146.